



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG LUBUK TILAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG LUBUK TILAN  
NOMOR: 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG LUBUK TILAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG LUBUK TILAN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Lubuk Tilan Nomor *005*/PP.05.1-BA/05 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemuakhiran Data Pemilih pada Kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG LUBUK TILAN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG LUBUK TILAN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemuakhiran Data Pemilih Pada Kampung Lubuk Tilan Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemuakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Lubuk Tilan  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KAMPUNG LUBUK TILAN



(KHOIRUL ANWAR)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KAMPUNG LUBUK TILAN

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KAMPUNG LUBUK TILAN  
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KAMPUNG LUBUK TILAN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA            | JENIS<br>KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS       |
|----|-----------------|------------------|-----|------------------|
| 1  | DIAN KURNIASARI | P                | 1   | RT. 011, RK. 001 |
| 2  | TRI MAELAWATI   | P                | 2   | RT. 012, RK. 001 |
| 3  | ADI PURNOMO     | L                | 3   | RT. 002, RK. 004 |
| 4  | KHOIRUL BAKTY   | L                | 4   | RT. 002, RK. 004 |

Ditetapkan di Lubuk Tilan  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SIAK,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA  
KAMPUNG LUBUK TILAN

  
(KHOIRUL ANWAR)